

**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENAFKAHI
KELUARGANYA ANALISIS PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

Dara Qurratul Aini

Mahasiswa Falkultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 200101054

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025M/1447 H**

**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENAFKAH
KELUARGANYA ANALISIS PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

Dara Qurratul Aini

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101054

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004


Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MENAFKAH KELUARGANYA ANALISIS
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1447 H

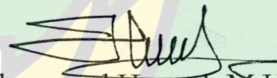
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



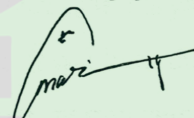
Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,



Siti Mawar S.Ag.M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102170118032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dara Qurratul Aini
NIM : 200101054
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi
Keluarganya Analisi Perspektif Fiqh Munakahat (Studi di
Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025
Yang menerangkan



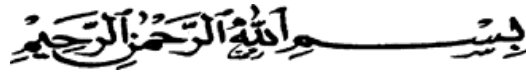
(Dara Qurratul Aini)

ABSTRAK

Nama : Dara Qurratul Aini
NIM : 200101054
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Judul : Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Menafkahi Keluarganya Analisis Perspektif Fiqh Munakahat (Studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)
Tanggal Sidang : Senin/25 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Perspektif Fiqh Munakahat

Skripsi ini bertujuan mengkaji tentang perkawinan antara perempuan normal dengan laki penyandang disabilitas yang dimana peran keluarga dan tanggung jawab sangat berbeda dengan seorang perempuan normal nikah dengan lelaki normal. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama* Bagaimana upaya suami disabilitas dalam menafkahi keluarganya di gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam? *Kedua* Bagaimana perspektif fiqh munakahat terhadap suami disabilitas menafkahi keluarganya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* kemampuan suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Gampong Tanjung Deah dapat dilihat dari profesinya ada sebagai petani, tukang urut, berkebun, pedagang, buruh lepas, dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagaimana masyarakat normal lainnya. Usaha ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi fisik penyandang disabilitas itu sendiri *Kedua* Suami yang dapat menafkahi istri dalam perspektif fiqh munakahat dibagi menjadi tiga golongan: *Musir* (mampu), *Mutawassith* (standar), *Mu'sir* (tidak mampu). dua golongan yang termasuk kategori kemampuan penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga. pertama *musir* (mampu) yang dimana seorang suami penyandang disabilitas mampu menafkahi keluarganya dengan penghasilan pemasukannya lebih dari pengeluaran. Yang kedua *mutawassith* (standar) yang dimana seorang suami penyandang disabilitas mampu menafkahi keluarganya dengan penghasilan pemasukannya sama dengan pengeluarannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Allah Subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarganya Analisis Perspektif Fiqh Munakahat (Studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)”**

Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing 1 dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Gamal Achyar.Lc.MA, Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi kepada penulis sekaligus pengasuh dalam Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum.

6. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Martunis dan Ibu Zalikha, yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Ucapan terima kasih kepada kawan saya, Cut Dara Anzhora, Wahyuni, Tarisa Noviarni, Dilla Ramadhani, Fitri Mahbengi, Zarwa Ulfa, Alda Nabila, Shofia Zahrina, kak Fitrun Nida, Ariarzaisyah Deha Fani, Syauqi Kamal, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
8. Yang tercinta Khairil Anuar. Terimakasih atas waktunya. telah menemani susuna skripsi ini. Sampai rela berkorban waktu mereka untuk orang lain. Maka beliau pantas mendapatkan rasa hormat dan terimakasih.
9. Ucapan terima kasih kepada kepala perpustakaan syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kepada perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
10. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian penulis. Akhir kata, semoga Allah SWT senang tiasa memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semuanya. Amin.

Banda Aceh, 7 Agustus 2024
Penulis

Dara Qurratul Aini

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di	م	Mūm	M	Em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ

-kataba
-fa'ala
-ḡukira

يَذْهَبُ	-yaẓhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَا	-hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ..ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و..و	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.s

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalu dengan kata yang terakhir adalah *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ	-raud ah al-atfāl
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طَلْحَة	-talḥah

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu
الْقَلَمِ	-al-qalamu
الْبَدِيعِ	-al-badī'u
الْخَلَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' kh uzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلِ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul -Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
illaihi

-*Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*

لِلَّذِي بِهِ كَلِمَةُ الْوَحْيِ

-*lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*syahru Ramaḏā al-laẓi unzila fīh al-*

Qur'ānu

-*syahru Ramaḏ ānal-laẓi unzila fīhil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَفْئُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Penggunaan hurus awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalu penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

-*Lillāhi al'amru 'jami'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaa, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara Bersama Bapak Sekretaris desa Gampong Tanjung Deah	61
Gambar 2	Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Penyandang DisabilitasTuna Daksa.....	61
Gambar 3	Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus Penyandang Disabilitas Tuna Bicara dan Tuna Rungu.....	62
Gambar 4	Wawancara dengan Bapak Rahmat Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.....	62
Gambar 5	Wawancara dengan Bapak UsmanPenyandang Disabilitas Tuna Netra.....	63
Gambar 6	Wawancara dengan Bapak Tya Hermawan Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

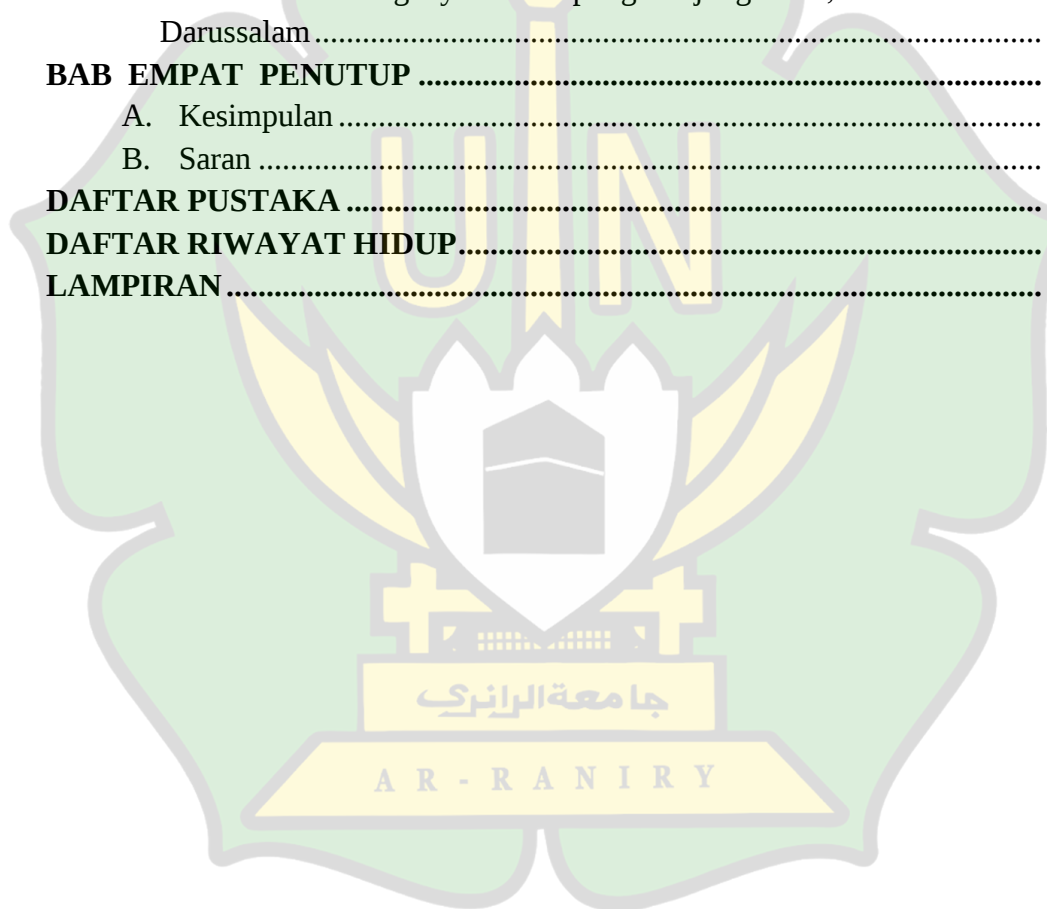
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3	Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 4	Pertanyaan Wawancara	60
Lampiran 5	Dokumentasi	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA KEWAJIBAN SUAMI MENAFKAHI KELUARGANYA	
DALAM FIQH MUNAKAHAT	13
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah.....	13
B. Kewajiban Suami Memberi Nafkah.....	18
C. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	21
1. Sebab Keturunan	21
2. Sebab Pernikahan	22
3. Sebab Kepemilikan.....	23
D. Kadar Nafkah	25
E. Syarat-Syarat yang Mewajibkan Nafkah.....	26

F. Gugurnya Nafkah.....	30
G. Macam-Macam Nafkah Keluarga.....	32
BAB TIGA UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENAFKAHI KELUARGANYA ANALISIS PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT	40
A. Gambaran Umum Gampong Tanjung Deah	40
B. Upaya Suami Disabilitas dalam Menafkahi Keluarganya di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam	41
C. Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Suami Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarganya di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam	46
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) artinya pengeluaran yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab.¹ Fuqaha telah berpendapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ
وَعَلَّامُولُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
فَصْلًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah {2}:233)

¹Abdul Asis Dahlan, et al. “Ensiklopedi Hukum Islam”. Vol.4 (Jakarta PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1281.

Dalam perkawinan antara perempuan normal dengan lelaki penyandang disabilitas tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda dan lebih dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang normal, seperti dalam mencari nafkah sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga.² Namun dalam permasalahan yang ditemukan penulis tentang seorang suami disabilitas, memang sangat kerap diketahui oleh banyak masyarakat salah satunya seperti penyandang disabilitas, dari sekian juta manusia tentunya peradaban terus berkembang dalam Islam dan kita diharuskan melakukan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah yang sebagaimana diperintah oleh Allah SWT. Berbicara tentang keluarga dalam Islam tentunya hal yang sangat penting dilihat yaitu pasangan suami istri dimana mereka melakukan kewajiban pada profesi sebagai suami menafkahi istri, lahir dan batin, membimbing istri dan sebaliknya istri melakukan kewajibannya kepada suami kemudian tanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga mereka seperti mendidik anak, beribadah bersama dan lain sebagainya.

Hukum keluarga ialah bukan hakikatnya untuk mengajarkan kepada umat Islam harus berumah tangga saja tetapi dalam Islam berumah tangga dianjurkan melaksanakan dan memahami hukum-hukum apa saja dalam berumah tangga, banyak dari para ahli Fiqh kontemporer berpendapat mengenai hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Dijelaskan dalam buku fiqh suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga dibagi tiga golongan, yang pertama *musir* (mampu), suami yang mampu menghasilkan

²Guntur Agung Prabowo, “Konsrusksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUI” (skripsi Universitas Ailangga), 2014, hlm.10.

permasukan melebihi dari pengeluaran, yang kedua *Mutawassith* (standar), suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran dan yang ketiga *mu'sir* (tidak mampu: suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran).³Dari pengertian di atas mengatakan hak dan kewajiban sebagaimana suami, istri namun ada satu pasangan penyandang disabilitas yaitu seorang suami memiliki keistimewaan yang luar biasa dan mampu membina keluarga dan memenuhi nafkah. Orang disabilitas itu layaknya seperti orang pada umumnya, kenapa begitu? Karena setiap manusia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan penyandang disabilitas mereka memiliki kekurangan fisik juga punya kelebihan.

Seorang suami penyandang ini mampu bekerja dikalangan umum dengan keterbatasan yang dimilikinya ini tentu tidak menjadi masalah baginya untuk bekerja menafkahi keluarga. Untuk mencapai harapan dalam berumah tangga, semua pasangan menginginkan bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Dan untuk itu diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam terdapat lima kepala keluarga penyandang disabilitas yang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga. Yang dimana Abdurrahman mempunyai 3 orang anak, Muhammad firdaus belum mempunyai anak, Usman mempunyai 3 orang anak, Rahmat belum mempunyai anak, Tya Hermawan mempunyai 1 orang anak.⁴Namun kenyataannya terdapat kasus dimana upaya suami disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga. Kasusnya ditemukan di Gampong Tanjung Deah Kecamatan Darussalam, yang dimana kewajiban suami penyandang disabilitas tidak sama pemenuhan kewajibannya dengan suami secara normal. Karena suami penyandang disabilitas masih bisa berkerja dengan keterampilan yang dimiliki oleh suami, namun masih bisa

³Said Aqiel Siroj. "*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*" 25 November 2018, hlm.198.

⁴Wawancara dengan Yusri Muhammad, Keuchik Gampong Tanjung Deah, pada tanggal 13 juni 2024 di Banda Aceh.

mencukupi keluarganya. Bahwasanya fakta di lapangan suami disabilitas mampu dalam menafkahi keluarga. Tapi banyak pandangan masyarakat menyepelekan suami disabilitas bahwasanya mereka tidak mampu dalam menafkahi keluarganya.

Data sementara yang diperoleh dari observasi menunjukkan ada lima orang disabilitas yang dimana Abdurrahman bekerja sebagai pengemis, Muhammad Firdaus bekerja sebagai buruh lepas, Usman bekerja sebagai tukang urut, Rahmat bekerja sebagai petani, Tya Hermawan bekerja sebagai jual kedai kelontong.⁵ Kelima orang disabilitas tersebut mereka berkerja seperti itu hanya untuk memenuhi nafkah untuk keluarga.

Melalui tulisan ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana kemampuansuami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mengkaji isi dengan judul **“Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarganya Analisis prespektif Fiqh Munakahat (Studi Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya suami disabilitas dalam menafkahi keluarganya di gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana perspektif fiqh munakahat terhadap suami disabilitas menafkahi keluarganya?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui upaya Suami Disabilitas dalam Menafkahi Keluarganya
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh munakahat terhadap suami disabilitas menafkahi keluarganya?

⁵ Hasil observasi di Gampong Tanjung Deah Kecamatan Darussalam, tanggal 5 Juli 2024

D. Kajian Pustaka

Kajian Kepustakaan pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Picy Lestari dan Rifah Roihanah, judul: pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah, tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran dan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual untuk membentuk keluarga sakinah. Fenomena disabilitas intelektual merupakan dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia didunia ini, meskipun tidak sempurna seperti halnya keluarga yang lain kondisi rumah tangga mereka bertahan lama dan bahagia hingga sekarang⁶.

Skripsi Muhammad Fahmi Illavy,(2018). Dalam skripsi ini menjelaskan bagi keluarga penyandang disabilitas Tuna Wicara Rungu tidak mudah dalam bersosialisasi namun tetap harus semangat dalam membangun keluarga yang sakinah karena membangun keluarga sakinah itu tidak mudah namun disabilitas harus bekerja keras untuk mendapatkan upaya mewujudkan keluarga sakinah⁷.

Artikel yang ditulis oleh Haerul, Rahmatiah HL, judul: upaya pasangan tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus di kecamatan manggala, kota makasar, tahun 2021. Hasil penelitian adalah upaya pasangan tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah dipengaruhi oleh pemenuhan

⁶Picy Lestari, dan Rifah Roihanah, “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Inelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Junal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021. Hlm .73-75.

⁷Muhammad Fahmi Illav, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Organisasi PPDI, Kabupaten Lumanjang)”, Skripsi 2018. Hlm. 77.

kebutuhan ekonomi dimana para pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi harus berkerja, berusaha agar memenuhi kebutuhan hidup. Kendala pasangan tunanetra adalah kondisi fisik yang menjadi hambatan komunikasi yang kurang efektif.⁸

Skripsi Siti Yusriya, (2023). Hasil penelitian adalah bahwa peran suami penyandang disabilitas yayasan nurani hati madiun sebenarnya masih bias di upayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang saumi, dan usaha mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsenkuensi hidup berkeluarga, upaya suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah juga dilakukan dengan berbagai cara. Diantara upaya-upaya yang dilakukan adalah selalu bersyukur sikap saling memahami antar anggota keluarga, penanaman ilmu agama, saling mengisi kekurangan pasangan, dan komunikasi yang baik dan saling terbuka⁹.

Skripsi Suci Isnaini (2021). Dalam skripsi ini menjelaskan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas adalah dengan saling mengerti, saling memahami, saling membantu antara suami dan istri baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan memberi kasih sayang. Karena dengan saling dukung dan menerima kekurangan maka hal yang berat menjadi tersa ringan, dan begitu tidak sulit untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri meskipun dalam keterbatasan. Dalam kondisi ini kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yakni memberi nafkah bagi keluarganya

⁸Haerul, Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, Vol. 2, No. 1, Januari 2021. Hlm. 28.

⁹Siti Yusriya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Yayasan Hati Nurani Madiun)”, 2023, hlm. XI.

sampai batas dia betul-betul tidak mampu memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaannya¹⁰.

Skripsi Riyan Suraya, (2020). Dalam Skripsi ini menjelaskan Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu, sementara kondisi fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal. Dan menurut hukum Islam, upaya para penyandang disabilitas menafkahi keluarga khususnya dengan cara mengemis dibenarkan selama dalam kondisi *darūrah*. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi indikasi dan faktor darurat yang membolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Selama kondisi darurat tersebut masih ada, dibolehkan baginya untuk mengemis. Sebaliknya, jika kondisi darurat untuk menghasilkan nafkah keluarga tidak ada, maka dilarang mengemis.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk tahapan dan proses yang ada dalam penulisan ini, yaitu upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarganya analisis perspektif fiqh munakahat (studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam), dalam rangka memastikan pemahaman yang tepat terhadap isi tulisan ini dan memudahkan peneliti selanjutnya dalam menggunakan tulisan ini sebagai referensi.

¹⁰Suci Isnaini *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Sindomulyo, Kecamatan Bunduran, Kabupaten Sidoarjo)* 2021, Hlm. 74.

¹¹Riyan Suraya, *Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*, Skripsi 2020, hlm. 66.

1. Penyandang disabilitas

Disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda dari orang normal serta menyebabkan keterbatasan fisik atau mental.

2. Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

4. Fiqh munakahat

Fiqh munakahat adalah hukum yang menjelaskan tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala tentang kawin.¹²

F. Metode Penelitian

Desain penelitian adalah tentang pendekatan (metode) apa yang digunakan dalam menjawab masalah yang diajukan dan bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena maka disebut penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dan juga pada pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambardan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dan menggambarkan sesuai dengan hasil dari data-data yang telah dikumpul dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini fokus pada upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarganya Analisis Perspektif Fiqh Munakahat(Studi di Gampong Tanjung Deah,Kecamatan Darussalam).

Dalam penelitian ini, adapun langkah-langkah penulisan lakukan sebagai berikut:

¹²<https://kumparan.com>, pada tanggal 9 Juni 2024

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga didukung dengan yuridis empiris sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Adapun dalam penelitian peneliti dilakukan di Gampong Tanjung Deah Kecamatan Darussalam serta penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya, sumber utama data yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini mengkaji permasalahan antara teori hukum yang ada dan gejala yang timbul serta terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses seorang suami disabilitas dalam menafkahi keluarga.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer ialah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan yang diangkat. Adapun bahan prime yang penulis peroleh dari lapangan melalui wawancara hasil penelitian melalui pembahasan tentang” Upaya Suami Penyandang disabilitas dalam Menafkahi Keluarganya Analisis Perspektif Fiqh Munakahat (Studi di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam)”, yaitu terkait upaya suami penyandang disabilitas dalam

menafkahi keluarga yang marak dimasyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak mampu menafkahi keluarga .Pada penelitian ini akan mewawancai orang-orang yang merupakan sumber data utama penelitian.Sumber data utama akan peneliti peroleh dari berapa informasi seperti 5(lima) pasangan penyandang disabilitas di Gampong Tanjung Deah,Kecamatan Darussalam.

- b. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan diantaranya seperti buku ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dan lengkap pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, maka terlebih dahulu penulis harus mengetahui permasalahan yang ingin diteliti dan terlibat langsung, maka penulis akan melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan antara dua orang atau lebih dan langsung antara narasumber dan pewawancara secara lisan untuk memperoleh informasi, ada dinyatakan dalam tulisan.Wawancara juga merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan penyandang disabilitas di Gampong Tanjung Deah,Kecamatan Darussalam.

b. Studi Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan data dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dokumentasi adalah suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder. Sumber utama metode adalah dari objek penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas ialah sasaran dari penelitian yang tidak bergantung pada judul dan topik peneliti akan tetapi secara konkrit tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pada upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarganya Analisis Presefektif Fiqh Munakahat(studi di Gampong Tanjung Deah,Kecamatan Darussalam) Validitas data adalah sampel yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Validitas data dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan menunjukan informasi yang dipentingkan selama penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bahan-bahan yang ditemukan dilapangan, metode analisi data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Data dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Reduksi data merangkum semua data-data yang telah dikumpulkan dan data yang bersifat pokok atau yang diperlukan, sehingga data tersebut memberi gambaran yang jelas.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku pedoman penulis karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan ada satu bab, pada bab tersebut sudah memiliki penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, masalah rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisikan kewajiban suami menafkahi keluarganya dalam perspektif fiqh munakahat, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kewajiban suami memberi nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, kadar nafkah, syarat-syarat yang mewajibkan nafkah, gugurnya nafkah, macam-macam nafkah keluarga.
3. Bab ketiga kemampuan suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarganya analisis perspektif fiqh munakahat, gambar umum Gampong tanjung deah, upaya suami disabilitas dalam menafkahi keluarga di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, perspektif fiqh munakahat terhadap suami disabilitas dalam menafkahi keluarga di Gampong Tanjung Deah Kecamatan Darussalam.
4. Bab keempat yaitu berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.

